

**RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA  
(RANWAL RENJA)  
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN TRAWAS  
TAHUN 2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.


Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Trawas adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Trawas yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Trawas.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 );
29. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 );
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Trawas 2021-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Trawas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Trawas pada tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)  
Realisasi belanja pada Kecamatan Trawas Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	%	Sisa
			(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.996.006.552</b>	<b>2.733.788.884</b>	<b>91,25%</b>	<b>262.217.668,00</b>
	<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.947.000</b>	<b>99,65%</b>	<b>53.000,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.487.000	99,83%	13.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.460.000	99,47%	40.000,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.067.165.000</b>	<b>1.843.149.584</b>	<b>89,16%</b>	<b>224.015.416,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.067.165.000	1.843.149.584	89,16%	224.015.416,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.400.000</b>	<b>20.230.000</b>	<b>99,17%</b>	<b>170.000,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.400.000	20.230.000	99,17%	170.000,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>241.761.048</b>	<b>238.407.352</b>	<b>98,61%</b>	<b>3.353.696,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.870.000	98,38%	130.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.264.200	139.229.352	97,87%	3.034.848,00
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.985.000	99,95%	15.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.296.848	8.293.000	99,95%	3.848,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3.600.000	3.520.000	97,78%	80.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	20.000.000	100,00%	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.600.000	29.510.000	99,70%	90.000,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>382.040.000</b>	<b>357.270.000</b>	<b>93,52%</b>	<b>24.770.000,00</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	382.040.000	357.270.000	93,52%	24.770.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>87.597.704</b>	<b>81.947.173</b>	<b>93,55%</b>	<b>5.650.531,00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.394.552	26.565.597	84,62%	4.828.955,00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.203.152	55.381.576	98,54%	821.576,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>182.042.800</b>	<b>177.837.775</b>	<b>97,69%</b>	<b>4.205.025,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.500.000	36.226.300	99,25%	273.700,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.542.800	134.986.475	98,14%	2.556.325,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	6.625.000	82,81%	1.375.000,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.095.000</b>	<b>97,41%</b>	<b>905.000,00</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.095.000</b>	<b>97,41%</b>	<b>905.000,00</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.000.000	14.560.000	97,07%	440.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	19.535.000	97,68%	465.000,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>296.500.000</b>	<b>287.946.100</b>	<b>97,12%</b>	<b>8.553.900,00</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>296.500.000</b>	<b>287.946.100</b>	<b>97,12%</b>	<b>8.553.900,00</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	91.500.000	86.571.500	94,61%	4.928.500,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	45.000.000	43.549.000	96,78%	1.451.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000	44.972.800	99,94%	27.200,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000	112.852.800	98,13%	2.147.200,00
		<b>3.327.506.552</b>	<b>3.055.829.984,00</b>	<b>91,84%</b>	<b>271.676.568,00</b>

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat

Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai;	81%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	12 dokumen	12 dokumen	100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7 dokumen	7 dokumen	100

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	5 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 dokumen	5 dokumen	100
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu</b>	<b>90,00%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	56 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	56 Laporan	56 Laporan	100
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>65</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat dipenuhi	22 stel	n/a	n/a	n/a	n/a	22 stel	22 stel	100
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran</b>	<b>90,00%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>100</b>
<b>7.01.01.2.06.01</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100
<b>7.01.01.2.06.02</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100
<b>7.01.01.2.06.04</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor selama 12 bulan	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material selama 12 bulan	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>90,00%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	4 Tenaga Kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Tenaga Kerja	4 Tenaga Kerja	100
7.01.01.2.09	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi</b>	<b>90,00%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.09.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi	2 Kendaraan Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kendaraan Dinas	2 Kendaraan Dinas	100
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>80,00%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100</b>

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Prmrliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama 12 bulan	1 Kendaraan Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kendaraan Dinas	1 Kendaraan Dinas	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dapat terbayar dalam 1 than	1 Kendaraan Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kendaraan Dinas	1 Kendaraan Dinas	100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Unit	3 Unit	100
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>100</b>
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu</b>	<b>600 pelayanan</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>600 pelayanan</b>	<b>600 pelayanan</b>	<b>100</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	5 pelayanan	5 pelayanan	100
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	595 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	595 pelayanan	595 pelayanan	100

7.01.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Kesejahteraan Masyarakat	81%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>24 Kegiatan</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>24 Kegiatan</b>	<b>24 Kegiatan</b>	<b>100</b>
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
7.01.04	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>81%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>100</b>

7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>14 Kegiatan</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>14 Kegiatan</b>	<b>14 Kegiatan</b>	<b>100</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu terselenggaranya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah waktu terselenggaranya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
<b>7.01.06</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan</b>	<b>81%</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>26 Fasilitasi</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>26 Fasilitasi</b>	<b>23 Fasilitasi</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capaian indikator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Trawas Tahun 2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
			Nilai SAKIB Perangkat Daerah
			Rata-Rata Capaian Indikator Program :
			1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
		Persentase Realisasi Perangkat daerah	
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Profesionalisme ASN
			IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Trawas  
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10				11				12	
1	IKM Kecamatan	-	-	80	81	82	83	84	79	80,03	-	-	-	80	81	82	83	84	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	61	62	63	64	55	57,66	56,29	-	-	-	61	62	63	64	55	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	80,32	82,34	-	-	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	
4	Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	95,26 %	-	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
5	Persentase Realisasi Perangkat daerah	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	91,84 %	-	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
6	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	69	70	71	72	73	-	69,7	-	-	-	69	70	71	72	73	
7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	65,03 %	97,41 %	-	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	
8	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	97,15 %	97,13 %	-	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
9	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	1135 pelaya nan	1335 pelaya nan	-	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	

10	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-	-	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	23 fasilitasi	26 Fasilitasi	-	-	-	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	
----	---	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

## 2.3. Isu – Isu Penting

Kecamatan Trawas sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

### 1.4.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas.

#### A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Trawas.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level Camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

#### B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
2. Adanya kekosongan Jabatan Struktural yang mempengaruhi kinerja OPD.
3. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

### 1.4.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

#### A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Trawas menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Trawas dan menjadikan Trawas sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Trawas termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Trawas ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

#### B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Trawas yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkau yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
2. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.
4. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan Digitalisasi yang mengharuskan segala aktifitas di Pemerintahan menyebabkan segala Transaksi melakukan metode

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2024-2024 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2024. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)  
 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,65 (A)	3.044.351.000,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,65 (A)	3.044.351.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	83%	30.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	0,83	30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	15.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	15000000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Trawas	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>83%</b>	<b>2.135.051.000,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Trawas	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>0,83</b>	<b>2.135.051.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Dokumen	2.135.051.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Dokumen	2.135.051.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Trawas	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>		<b>44.300.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Trawas	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>		<b>44.300.000</b>	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Trawas	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	22 stel	14.300.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Trawas	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	22 stel	14.300.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Trawas	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Bimtek	30.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Trawas	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Bimtek	30.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>83%</b>	<b>234.600.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>0,83</b>	<b>234.600.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.600.000	

	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	36.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	36.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi</b>	<b>82%</b>	<b>337.040.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi</b>	<b>0,82</b>	<b>337.040.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas		8 unit	287.040.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas		8 unit	287.040.000	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	50.000.000,00			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	50.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>82%</b>	<b>115.800.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>0,82</b>	<b>115.800.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	33.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	33000000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	82.800.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	82.800.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>82%</b>	<b>147.560.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>0,82</b>	<b>147.560.000</b>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	47.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	47.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	90.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	90.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	10.560.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	10.560.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>82,00%</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>82,00%</b>	<b>55.500.000</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>1500 pelayanan</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>1500 pelayanan</b>	<b>55.500.000</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1500 pelayanan	55.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1500 pelayanan	55500000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>82,00%</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>82,00%</b>	<b>480.000.000</b>

	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>24 fasilitasi</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>24 fasilitasi</b>	<b>480.000.000</b>	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	84.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	84.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	78.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	78.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	125.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	125.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	193.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	193.000.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>3.579.851.000,00</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>3.579.851.000,00</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Trawas melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Trawas secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2024 – 2026. Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya pelayanan public yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada 2024 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.**

**Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2024	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	62	63	64	55
			Nilai SAKIP Perangkat daerah	81	81,55	82,25	82,95	83,65
			Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Persentase Realisasi Perangkat daerah	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2024	2024	2025	2026
			IP ASN Perangkat Daerah	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85
			Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	630 pelayanan	655 pelayanan	680 pelayanan	705 pelayanan
			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 Fasilitas	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Trawas Tahun 2024 mengacu pada Tujuan Kecamatan Trawas yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah :  
Kecamatan Trawas

Kod	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	Kec. Trawas	81,65 (A)	<b>3.044.351.000,00</b>	APBD		<b>81,70 (A)</b>	<b>3.501.003.650,00</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Trawas	83%	<b>30.000.000,00</b>	APBD		<b>84%</b>	<b>34.500.000,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Trawas	7 Dokumen	15.000.000,00	APBD		<b>7 Dokumen</b>	<b>17.250.000,00</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Trawas	11 Dokumen	15.000.000,00	APBD		<b>11 Dokumen</b>	<b>17.250.000,00</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kec. Trawas	83%	<b>2.135.051.000,00</b>	APBD		<b>84%</b>	<b>2.455.308.650,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Trawas	38 Dokumen	2.135.051.000,00	APBD		<b>38 Dokumen</b>	<b>2.455.308.650,00</b>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Trawas	72	<b>44.300.000,00</b>	APBD		<b>73</b>	<b>50.945.000,00</b>

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Kec. Trawas	22 stel	14.300.000,00	APBD	22 stel	16.445.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Trawas	2 Bimtek	30.000.000,00	APBD	2 Bimtek	34.500.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Trawas	83%	234.600.000,00	APBD	84%	269.790.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	1 Paket	10.000.000,00	APBD	1 Paket	11.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Trawas	9 Jenis	100.000.000,00	APBD	9 Jenis	115.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	40.000.000,00	APBD	12 Paket	46.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	15.000.000,00	APBD	12 Paket	17.250.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kec. Trawas	12 Dokumen	3.600.000,00	APBD	12 Dokumen	4.140.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kec. Trawas	3 Paket	30.000.000,00	APBD	3 Paket	34.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Trawas	12 laporan	36.000.000,00	APBD	12 laporan	41.400.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	Kec. Trawas	83%	337.040.000,00	APBD	84%	387.596.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kec. Trawas	8 unit	287.040.000,00	APBD	8 unit	330.096.000,00

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Trawas	3 Paket	50.000.000,00	APBD		3 Paket	57.500.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kec. Trawas	83%	115.800.000,00	APBD		84%	133.170.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Trawas	12 Laporan	33.000.000,00	APBD		12 Laporan	37.950.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 laporan	82.800.000,00	APBD		12 laporan	95.220.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Trawas	83%	147.560.000,00	APBD		84%	169.694.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Trawas	1 Unit	47.000.000,00	APBD		1 Unit	54.050.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kec. Trawas	3 Unit	90.000.000,00	APBD		3 Unit	103.500.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Trawas	16 Unit	10.560.000,00	APBD		16 Unit	12.144.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Trawas	83%	55.500.000,00	APBD		84%	63.825.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Trawas	1500 pelayanan	55.500.000,00	APBD		1500 pelayanan	63.825.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	Kec. Trawas	1500 pelayanan	55.500.000,00	APBD		1500 pelayanan	63.825.000,00

dengan Nonperizinan	pada urusan Pemerintahan							
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Trawas	83%	<b>480.000.000,00</b>	APBD		<b>84%</b>	<b>552.000.000,00</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kec. Trawas	37 fasilitasi	<b>480.000.000,00</b>	APBD		<b>37 fasilitasi</b>	<b>552.000.000,00</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Trawas	8 Dokumen	84.000.000,00	APBD		<b>8 Dokumen</b>	<b>96.600.000,00</b>
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Trawas	8 Dokumen	78.000.000,00	APBD		<b>8 Dokumen</b>	<b>89.700.000,00</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Trawas	7 Dokumen	125.000.000,00	APBD		<b>7 Dokumen</b>	<b>143.750.000,00</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Trawas	14 Dokumen	193.000.000,00	APBD		<b>14 Dokumen</b>	<b>221.950.000,00</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2024, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1**  
**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024**  
**KECAMATAN TRAWAS**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

KODE SKPD : 4.01.28  
 NAMA : KECAMATAN TRAWAS  
 SKPD :

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81,65 (A)</b>	Kec Trawas	<b>3.044.351.000,00</b>	-	-	-	-	-
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>		<b>83%</b>	Kec Trawas	<b>30.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	Kec Trawas	15.000.000,00	-	-	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dokumen	Kec Trawas	15.000.000,00	-	-	-	-	-
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>		<b>83%</b>	Kec Trawas	<b>2.135.051.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		38 Dokumen	Kec Trawas	2.135.051.000,00	-	-	-	-	-
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>		<b>72</b>	Kec Trawas	<b>44.300.000,00</b>	-	-	-	-	-

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	22 stel	Kec Trawas	14.300.000,00	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Bimtek	Kec Trawas	30.000.000,00	-	-	-	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>83%</b>	Kec Trawas	<b>234.600.000,00</b>	-	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Kec Trawas	10.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	Kec Trawas	100.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Kec Trawas	40.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Kec Trawas	15.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	Kec Trawas	3.600.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	Kec Trawas	30.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Kec Trawas	36.000.000,00	-	-	-	-	-

		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi</b>	<b>83%</b>	Kec Trawas	<b>337.040.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				8 unit	Kec Trawas	287.040.000,00	-	-	-	-	-
		Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	Kec Trawas	50.000.000,00	-	-	-	-	-
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>83%</b>	Kec Trawas	<b>115.800.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Kec Trawas	33.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	Kec Trawas	82.800.000,00	-	-	-	-	-
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>83%</b>	Kec Trawas	<b>147.560.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Kec Trawas	47.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	Kec Trawas	90.000.000,00	-	-	-	-	-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		16 Unit	Kec Trawas	10.560.000,00	-	-	-	-	-
2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>83%</b>	Kec Trawas	<b>55.500.000,00</b>	-	-	-	-	-
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>		<b>1500 pelayanan</b>	Kec Trawas	<b>55.500.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan		1500 pelayanan	Kec Trawas	55.500.000,00	-	-	-	-	-
3		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>83%</b>	Kec Trawas	<b>480.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>		<b>37 fasilitasi</b>	Kec Trawas	<b>480.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Kec Trawas	84.000.000,00	-	-	-	-	-

		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	Kec Trawas	78.000.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	Kec Trawas	125.000.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	Kec Trawas	193.000.000,00	-	-	-	-	-
								<b>3.579.851.000,00</b>					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Trawas merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Trawas selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2024, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Kecamatan Trawas ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Mojokerto, 19 Januari 2023

**GAMAT TRAWAS**



**SUGONDO, S.Sos., MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670110 199003 1 007